



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-⁶²²...../KS/KSDN/^{134.6.04}...../...../2021
NOMOR : 2/ 152 /HK.07.01/IV/2021

Pada hari ini Minggu tanggal Sebelas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-04-2021), bertempat di Tenggarong, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-373 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-373 Tahun 2020 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BUDI HARTAWAN** : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
- (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergi pelatihan untuk peningkatan kompetensi kerja bagi pemuda, masyarakat desa, pencari kerja, dan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Sinkronisasi program pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja;
- c. Pemberdayaan kelompok masyarakat pasca pelatihan; dan
- d. Pertukaran data dan informasi.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan informasi kebutuhan kompetensi pada pasar kerja di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - b. Melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki sarana dan prasarana pelatihan di Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendukung penyelenggaraan pelatihan.

- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - c. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**:
 - a. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan;
 - b. melakukan pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan; dan
 - c. melakukan pertukaran data dan informasi.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya:
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan/atau APBDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

Pasal 9

LAIN - LAIN

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam tambahan/adendum-yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Tenggarong pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangka 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.




LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Dengan KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 Tentang PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-6.2.2./KS/KSDN/134.....6.04./...0.A../2021
 NOMOR : 2/ 152 /HK.07.01/IV/2021
 Tanggal : 11 April 2021

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyiapan sumber daya manusia yang akan dilatih sesuai dengan potensi wilayah. - Menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja. - Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi peserta pelatihan.	400	Orang	PIHAK KESATU					
2	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja sesuai kebutuhan dan potensi wilayah. - Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan. - Menyediakan instruktur dan tenaga pelatihan - Pelaksanaan pelatihan	400	Orang	PIHAK KEDUA					
3	Melakukan sinergi dengan <i>stakeholders</i> dalam rangka penempatan para lulusan pelatihan.	1	Kegiatan	PIHAK KESATU					


BUDI HARTAWAN




EDI DAMANSYAH

